



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 48-K/PM III-13/AD/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MULYADI**
Pangkat, NRP : Kopka / 609813
Jabatan : Ta Subdenpom V/1-2 Ngawi (skrg Ba Tuud Denpom V/1 Madiun)
Kesatuan : Denpom V/1
Tmp, tanggal lahir : Ngawi, 26 September 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kedunggalar RT 005/RW003 Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenspom V/1 Madiun selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2013 tanggal 09 April 2013 dari Dandenspom V/1 Madiun selaku Ankum.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/125/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dari Pangdam V/Brw selaku Papera kemudian dibebaskan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam V/Brw selaku Papera Nomor : Kep/153/VI/2013 tanggal 17 Juli 2013.

Pengadilan Militer III-13 tersebut :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/ 450 /VIII / 2013 tanggal 1 Agustus 2013.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-26/A-26/V/2013 tanggal 15 Mei 2013.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brw selaku Papera Nomor : Kep/177/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/47-K/OM.III-13/AD/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/59-K/PM.III-13/AD/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/64-K/PM.III-13/AD/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/47-K/OM.III-13/AD/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa tersebut adalah Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan delik aduan adapun yang mengadukan dalam perkara Terdakwa tersebut adalah istri Terdakwa atas nama Sdri. Sumiyatun.
- Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 UU No.23 Tahun 2004, menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 merupakan delik aduan yang berarti tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan oleh suami atau istri.
- Memperhatikan : Surat Pencabutan Pengaduan yang di buat oleh Pengadu atas nama Sdri. Sdri. Sumiyatun tertanggal 12 September 2013 yang menyatakan bahwasannya si pengadu yaitu istri Terdakwa yang bernama Sdri. Sumiyatun mencabut pengaduan perkara terhadap Terdakwa (suaminya).
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan hari Kamis tanggal 12 September 2013, Saksi Sdri. Sumiyatun tetap menyatakan untuk mencabut pengaduannya yang dibuat tanggal 12 September 2013, dan pada saat didepan persidangan ini, Saksi Sdri. Sumiyatun juga masih tetap menyatakan untuk mencabut pengaduannya.
- Menimbang : Bahwa dengan dicabutnya pengaduan oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri. Sumiyatun, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formal penuntutan.
- Menimbang : Bahwa karena perkara ini tidak memenuhi syarat formal maka Penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.
- Mengingat : 1. Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004
2. Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004
3. Ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MULYADI**, Kopka NRP 609813 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer III-13 Madiun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2013** dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh H. Moch. Afandi, SH Letkol Chk NRP 1910014600763, sebagai Hakim Ketua dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 serta Tatang Sujana Krida, SH Kapten Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Heri Winarto, SH Mayor Chk NRP 539819, Panitera Djoko Pranowo, Pelda NRP 516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

H. Moch. Afandi, SH.
Letkol Chk NRP 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Wahyupi, SH.
Mayor Sus NRP 524404

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Tatang Sujana Krida, SH.
Kapten Chk NRP 11020000960372

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

Djoko Pranowo
Pelda NRP.516654

PANITERA

ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)